

PENERJEMAHAN RAMAH DIFABEL:

Kajian Kritis atas Al-Qur'an dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama RI Edisi Penyempurnaan 2019

Wendi Parwanto

IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

✉ wendiparwanto2@gmail.com

Farida Nur 'Afifah

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

✉ faridanurafifah204@gmail.com

Abstrak:

Dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (QTK Edisi 2019) yang diterbitkan oleh Kemenag masih ditemukan sejumlah ayat difabel yang belum diterjemahkan dengan penerjemahan ramah difabel. Padahal saat peluncuran QTK Edisi penyempurnaan 2019 dijelaskan bahwa QTK edisi 2019 ini sudah mengakomodir terjemahan yang responsif dan ramah difabel. Dengan demikian, maka studi ini perlu dilakukan untuk menjelaskan bagaimana terjemahan yang 'dianggap' ramah difabel oleh Kemenag. Kajian ini adalah jenis kajian kepustakaan, menggunakan metode deskriptif-analitis, serta menggunakan teori penerjemahan Peter Newmark. Kesimpulan studi ini menjelaskan bahwa: *Pertama*, penerjemahan ayat-ayat difabel fisik dan mental dalam QTK edisi 2019 cenderung belum konsisten. *Kedua*, masih diperlukan catatan tambahan untuk memahamkan pembaca, khususnya pada penekanan informasi ayat yang berindikasi difabel, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. *Ketiga*, dalam penerjemahan masih bertendesi pada konteks ayat, padahal susunan diksi dan kalimat juga perlu diperhatikan untuk menciptakan penerjemahan yang ramah difabel. *Keempat*, belum ada barometer yang jelas dalam QTK edisi 2019 khususnya pada penerjemahan yang 'dianggap' ramah difabel.

Kata Kunci: Terjemahan Ramah Difabel, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama.

Friendly Translation of Disable: Critical Study of the Al-Qur'an and Its Translation Published by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia OF 2019 Improved Edition

Abstract:

In the Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 published by the Ministry of Religion, there are still several disabled verses that have not been translated with disabled-friendly translations. Even though at the launch of the QTK in the 2019 edition, it was explained that this edition accommodates responsive and disabled-friendly translations. Thus, this study needs to be conducted to explain how translations are 'considered' friendly for persons with disabilities by the Ministry of Religion. The type of this research is library research, using descriptive-analytic methods and using Peter Newmark's translation theory. The conclusion of this study explains that: First, the translation of verses for physical and mental disabilities in the QTK 2019 edition tends to be inconsistent. Second, additional notes are still needed to make the reader understand, especially in emphasizing the information on verses that indicate disabilities, so as not to cause misunderstandings. Third, translations still tend to focus on the context of the verse, although the composition and structure of diction and sentences also need to be considered to create a disability-friendly translation. Fourth, there is no clear barometer in the QTK 2019 refinement edition, especially in translations that are 'considered' to be disabled-friendly.

Keywords: *Disability-Friendly Translation, Al-Qur'an and Translation, Ministry of Religion.*

الترجمة الودودة لذوي الاحتياجات الخاصة:

دراسة نقدية «للقرآن وترجمته» من إعداد وزارة الشؤون الإندونيسية إصدار معدل عام ٢٠١٩

ملخص

في «القرآن وترجمته» نسخة معدلة عام ٩١٠٢ من إصدار وزارة الشؤون الدينية عشر على آيات تتصدى لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة لم تترجم بترجمة مراعية لأحوالهم. هذا على الرغم من التصريح عند إطلاقه أن هذه النسخة المعدلة قد استوعبت ترجمات كانت سريعة الاستجابة وودودة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبالتالي، يجب إجراء هذه الدراسة لبيان الترجمات التي اعتبرت وزارة الشؤون الدينية وودودة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الدراسة من نوع الدراسات المكتبية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ونظرية لبيتر نيومارك في الترجمة. وفي الختام توضح نتيجة هذه الدراسة ما يلي: أولاً، تميل ترجمة الآيات الخاصة بالإعاقات الجسدية والعقلية في إصدار ٩١٠٢ من ترجمة وزارة الشؤون الدينية إلى عدم الاتساق. ثانياً، لا تزال هناك حاجة إلى ملاحظات توضيحية إضافية لتفهم القارئ، خاصة في التأكيد على المعلومات الموجودة في الآيات التي تشير إلى الإعاقات، حتى لا تسبب سوء الفهم. ثالثاً، لا تزال الترجمة تميل إلى التركيز على سياق الآية، على الرغم من أن تركيب الكلمات والجملة يحتاج أيضاً إلى النظر فيه لإنشاء ترجمة وودودة لذوي الاحتياجات الخاصة. رابعاً، لا يوجد معيار محدد في إصدار معدل عام ٩١٠٢ من القرآن وترجمته، خاصة ما يتعلق بالترجمات التي تُعتبر صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الكلمات المفتاحية: الترجمة الودودة لذوي الاحتياجات الخاصة، القرآن وترجمته، وزارة الشؤون الدينية.

Pendahuluan

Beberapa negara memiliki lembaga otoritatif yang mengurus dan menaungi urusan keagamaan. Sebagaimana di Indonesia, lembaga otoritas keagamaan di Indonesia adalah Kementerian Agama (disingkat: Kemenag). Kemenag memiliki visi misi – yang bisa diinterpretasikan dengan turut serta dalam menjaga stabilisasi, kedamaian dan harmonisasi kehidupan kemanusiaan dan keagamaan masyarakat Indonesia (PMA No. 18 tahun 2020). Termasuk upaya Kemenag dalam usahanya menciptakan kedamaian dan keharmonisan adalah dengan menciptakan produk-produk yang 'ramah serta santun' terhadap diversitas kemanusiaan dan keagamaan di Indonesia (Parwanto, 2021; 2022).

Satu dari sejumlah produk Kemenag adalah Al-Qur'an dan Terjemahan terbitan Kemenag (disingkat: QTK). Sebagai wujud konkret dalam membantu dan menciptakan kedamaian dan keharmonisan kemanusiaan serta keagamaan di Indonesia, Kemenag tidak hanya berusaha membuat produk-produk yang ramah dalam merespons perbedaan-perbedaan yang ada. Namun dalam proses sosialisasi dan internalisasi produk-produknya pun Kemenag tetap memperhatikan bagaimana respons realitas atas produk yang diluncurkannya, sehingga Kemenag bersifat responsif dan terbuka dalam menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas produk-produknya. Termasuk keberadaan QTK, tidak terlepas dari berbagai kritikan dan masukan, sehingga tercatat dari awal peluncuran QTK hingga tahun 2019 sudah dilakukan sebanyak empat kali revisi (Hamam Faizin, 2021: 282).

Telepas dari ragam motivasi revisi yang dilakukan oleh Kemenag, hal ini mengindikasikan bahwa Kemenag bukan hanya menekankan aspek idealitas dan kualitas saja, tetapi juga respons, kebermaknaan dan kebermanfaatannya QTK bagi masyarakat. Menurut Hamam, perevisian yang terjadi pada QTK tidak terlepas dari pengaruh dialektika realitas pada rezim orde lama, orde baru, era revormasi hingga pasca reformasi (Faizin, 2021: 283). Argumentasi ini diperkaya oleh kajian yang dilakukan oleh Fadhli Lukman yang mengatakan bahwa perevisian QTK tidak berhubungan secara formal dengan pemerintah (Kementerian Agama RI), tetapi QTK dibentuk untuk menghindari kontroversi sehingga mengedepankan aspek penerimaan masyarakat. Fadhli menambahkan bahwa dalam proses penerjemahan, tidak terlepas dari genealogi tradisi tafsir, sehingga dalam QTK terdapat relasi terjemah dengan genealogi penafsiran-penafsiran yang dijadikan sebagai acuan dalam penerjemahan, namun tafsir-tafsir yang dijadikan acuan tidak dilakukan atau dipergunakan secara maksimal (Fadhli Lukman, 2022: 62-86).

Jajang A. Rahmana sangat mengapresiasi kajian yang dilakukan oleh Fadhli, namun menurutnya, memang banyak *list* daftar tafsir pada daftar pustaka QTK, tetapi *list* tafsir-tafsir tersebut bisa saja tidak digunakan semuanya oleh Tim penerjemah, karena berdasarkan pengalamannya ketika tergabung dalam penerjemahan Al-Qur'an bahasa Sunda, dalam proses penerjemahan selalu di-*deadline* waktu dan pelaporan anggaran, sehingga terkadang membuka kitab tafsir sebagai rujukan hanya pada ayat-ayat yang populer, sensitif dan kontroversial saja. Jadi, teknik penerjemahan dan keputusan yang dilakukan oleh Tim komite penerjemah biasanya melalui konfirmasi pada produk terjemahan yang ada sebelumnya dibanding membuka kitab tafsir. Hal ini berimbas pada Tim penerjemah yang lebih banyak melakukan koherensi bahasa dan mengatur konsistensi terjemahan yang dirasa lebih sulit, sehingga perlu mendatangkan pakar dan ahli bahasa (Jajang A. Rahmana, 2022).

Di sisi lain, keberadaan QTK juga mendapat respons yang baik dari masyarakat Indonesia, ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kemenag yang menjelaskan bahwa 57,2% dari masyarakat Indonesia berkebiasaan dan lebih intens berinteraksi dengan QTK dari pada terjemahan Al-Qur'an versi yang lain (Syatri, dkk. 2018: 232). Dengan hasil survei tersebut, di satu sisi menjadi kebanggaan dan penghargaan atas pencapaian Kemenag dengan QTK-nya. Namun di sisi yang lain, ini juga menjadi beban sekaligus tantangan bahwa keberadaan QTK bukan hanya dinilai dari aspek kuantitas penggunaannya saja, tetapi juga dari aspek kontribusi dan tujuannya dalam membantu upaya meminimalisasi ketimpangan pemahaman dan merangkul perbedaan keagamaan dan kemanusiaan di Indonesia. Di antara kiat Kemenag melalui QTK edisi 2019-nya – dalam upaya menciptakan kerharmonisan dalam keragaman kemanusiaan dan keagamaan adalah dengan menciptakan terjemahan yang ramah gender dan difabel. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Abdurrahman Mas'ud (Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 2012-2014) saat peluncuran QTK edisi 2019, menurutnya QTK Edisi Penyempurnaan 2019 ini sudah mengakomodir terjemahan ramah gender dan difabel (berita: (ed) Brama Aji Putra, 2019).

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh Farida Nur Afifah yang menyimpulkan bahwa QTK edisi 2019 sudah melakukan pola penerjemahan ramah gender atas ayat-ayat yang bernuansa gender dan cukup akomodatif dalam memberikan pemahaman kepada realitas (Afifah, 2021: 345). Walaupun kajian yang dilakukan Afifah atas terjemahan gender pada QTK bukan kali pertama karena sebelumnya

sudah ada yang mengkaji – misalnya Imelda Wahyuni (Wahyuni, 2016), Ahmad Supriadi (Akhmad Supriyadi, 2019), dan Nur Ichwan, dkk (Moch. Nur Ichwan, 2009). Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa kajian Afifah adalah kajian terbaru terhadap terjemahan ayat-ayat berindikasi gender dalam QTK, karena objek formalnya adalah QTK Edisi Penyempurnaan 2019. Terlepas dari realitas kajian gender di atas, nampaknya ada yang luput dari 'cengkraman' para peneliti, yakni aspek terjemahan difabel – padahal pernyataan Abdurrahman Mas'ud sebelumnya bahwa QTK bukanya hanya mengakomodir terjemahan ramah gender, tetapi juga ramah difabel. Maka untuk memvalidasi pernyataan tersebut bahwa QTK Edisi 2019 sudah mengakomodir terjemahan ramah difabel perlu dilakukan kajian lebih jauh mengingat tidak sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang difabel, bahkan menurut Jamal, dkk. terdapat sekitar 38 ayat Al-Qur'an tersebar di 26 surah (17 Makkiyah dan 9 Madaniyah) yang berbicara tentang difabel (Jamal et al., 2017: 226). Namun dalam kajian ini hanya fokus pada penerjemahan ayat-ayat yang bernuansa difabel fisik dan mental saja dalam QTK edisi 2019.

Memang belum ada kajian secara akademik yang memotret penerjemahan ayat-ayat difabel dalam QTK, namun berdasarkan pernyataan Mas'ud di atas melegalisasikan bahwa QTK sudah mengakomodir penerjemahan ramah difabel, di antara buktinya adalah pada QTK edisi 2019 ketika menerjemahkan surah Abasa/80:2 kata *buta* dalam ayat tersebut diterjemahkan dalam QTK edisi 2019 dengan *tunanetra* (LPMQ (Kemenag RI), 2019). Namun di beberapa ayat yang lain misalnya pada surah al-Mā'idah/5: 110, kata *akmah* derivasi dari kata *kamaha* yang berarti *tidak bisa melihat (buta) sejak lahir*, dalam QTK edisi 2019 masih diterjemahkan dengan *buta*, bukan dengan *tunanetra* (LPMQ (Kemenag RI), 2019). Pola penerjemahan yang cenderung tidak ramah difabel seperti ini, masih terdapat pada sejumlah ayat yang lain dalam QTK edisi 2019. Jika dikorelasikan dengan narasi yang dikemukakan oleh Jajang A. Rahmana sebelumnya bahwa dalam proses penerjemahan dihadirkan pakar dan ahli bahasa (Jajang A. Rahmana, 2022), maka bisa jadi dalam pemilihan diksi dan kalimat pada proses penerjemahan bukan hanya memperhatikan aspek etik dan estetikanya saja, tetapi juga memperhatikan ketepatan, struktur dan keakuratan pesan yang ingin disampaikan, sehingga tidak serta-merta mengganti diksi dan kalimatnya saja, namun terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang juga mesti diperhatikan.

Berdasarkan deskripsi tersebut, studi ini perlu dilakukan, yakni berusaha mengkaji lebih jauh bagaimana sebenarnya terjemahan ramah difabel yang dimaksud oleh Kemenag melalui QTK-nya, karena sejauh

penelusuran penulis, kajian tentang terjemahan difabel khususnya dalam QTK edisi 2019 belum pernah dikaji. Namun jika kajian difabel dalam konteks Islam, Al-Qur'an dan tafsir dengan berbagai perspektif sudah umum dikaji oleh para peneliti, misalnya kajian tentang difabel dalam lima tahun terakhir seperti kajian Arif Maftuhin dan A. Muflihati mengkaji tentang fikih difabel dalam Muhammadiyah, kajian ini menyimpulkan bahwa fikih difabel yang dirumuskan oleh Muhammadiyah tahun 2020 sudah mengintegrasikan aturan nasional dengan nilai-nilai keislaman terkait difabel, sehingga dari rumusan tersebut menciptakan fikih yang ramah difabel (Maftuhin & Muflihati, 2022: 361).

Selanjutnya Afriyandi dan Rahman, mengkaji tentang difabel dalam tafsir Indonesia kontemporer. Kajian ini menjelaskan bahwa narasi dan argumentasi mufassir Indonesia kontemporer sudah cukup responsif dan peduli terhadap kaum difabel (Afriyandi & Rahman, 2020). Ridlo Riyadi, dkk, mengkaji tentang hak dan kewajiban kaum difabel dalam Al-Qur'an, kajian ini menjelaskan bahwa setidaknya ada tujuh hak dan kewajiban difabel yang mesti diperhatikan melalui informasi Al-Qur'an: 1) pengakuan eksistensi difabel, 2) perlakuan setara para difabel, 3) pelayan difabel, 4) pemberdayaan difabel layaknya manusia normal, 5) keadilan dan *non-diskrimatif* dalam hukum, 6) keagamaan, dan 7) pola komunikasi dan informasi (Riyadi, et. al, 2022). Jadi berdasarkan ilustrasi kajian tentang difabel di atas, setidaknya menjadi gambaran bahwa selain menunjukkan posisi perbedaan kajian dengan kajian ini, juga menjelaskan kontribusi serta *output* dari kajian yang dilakukan bahwa kajian ini bukan hanya sebagai tagihan atau kebutuhan akademik saja, tetapi bisa juga digunakan oleh Kemenag sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pada QTK-nya, khususnya dalam penerjemahan ayat-ayat yang bernuansa difabel fisik dan mental.

Kerangka Teoretik: Metodologi dan Prinsip-prinsip dalam Penerjemahan

Kajian ini adalah jenis kajian kepustakaan dengan menggunakan model deskriptif-analitis, menggunakan objek formal penelitian QTK Edisi Penyempurnaan 2019. Sedangkan objek materialnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa difabel, fisik dan mental. Sumber-sumber pendukung berupa literatur cetak maupun *online* yang digunakan sebagai media bantu dalam memperkuat bangunan teoretis maupun analisis yang dilakukan. Kerangka analisis penerjemahan yang digunakan dalam kajian ini adalah metodologi dan prinsip penerjemahan yang diintrodusir oleh Newmark(1988: 3). Newmark (1988: 45-47) menitikberatkan pada dua orientasi yaitu bahasa sasaran dan bahasa

sumber. Masing-masing orientasi terdapat empat cabang metode penerjemahan, sebagaimana berikut:

Orientasi Bsu (Bahasa Sumber)	Orientasi BSa (Bahasa Sasaran)
<i>Word-for-Word Translation</i>	<i>Adaptation</i>
<i>Literal Translation</i>	<i>Free Translation</i>
<i>Faithful Translation</i>	<i>Idiomatic Translation</i>
<i>Semantic Translation</i>	<i>Communicative Translation</i>

Diagram 1: Diagram V Jenis Metode Penerjemahan Peter Newmark

Berdasarkan delapan metode yang ditawarkan Newmark, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mencari padanan antara teks bahasa sumber dan bahasa sasaran yang mampu memenuhi dua tujuan utama terjemahan. *Pertama* terjemahan semantik yang mempertahankan gaya bahasa, struktur dan sintaktik serta makna konseptual dari teks bahasa sumber (Kholison, 2020: 19). Newmark (1991: 10-11) menjelaskan metode semantik lebih cenderung menghasilkan terjemahan yang ekonomis dan komunikatif, dengan syarat bahasa sumber ditulis dengan bahasa yang bagus. Pada metode ini penerjemah bersifat netral dan objektif, menerjemahkan apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi, ataupun mempercantik (Kholison, 2020: 19).

Kedua, terjemahan komunikatif yang berorientasi pada teks-teks informatif dan vokatif, yang berusaha menciptakan efek yang dialami pembaca bahasa sasaran sama dengan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sasaran (Kholison, 2020: 19). Newmark (1981: 42) dalam penerjemahan komunikatif yang harus dilakukan adalah memperbaiki logika kalimat-kalimat bahasa sumber, mengganti kata-kata yang kaku dengan yang luwes dan anggun, menghilangkan bagian yang kurang jelas, menghilangkan pengulangan, dan memodifikasi penggunaan jargon. Metode ini berusaha mempertahankan makna konseptual yang tepat dari bahasa sumber, sehingga isi maupun bahasanya langsung dapat diterima dan dipahami oleh pembaca hasil terjemahan (Hartono, 2003: 84).

Berdasarkan delapan langkah pola terjemahan yang mengkrucut menjadi dua aspek utama di atas, setidaknya ada beberapa langkah dan prinsip metodologis yang penulis lakukan dalam menganalisis terjemahan ayat-ayat difabel fisik dan mental pada QTK. *Pertama*, melakukan tinjauan diksi atau derivasi kata pada diksi utama yang menjadi fokus analisis difabel misalnya diksi *summun* (bisu), *bukmun* (tuli) dan *'umyun* (buta) dan lainnya. *Kedua*, melakukan tinjauan historisitas ayat dengan melihat konteks *asbab an-nuzul* dalam beberapa ayat difabel. *Ketiga*, melihat, memetakan

dan memposisikan pola penerjemahan dalam QTK edisi 2019 apakah berorientasi pada bahasa sumber atau bahasa sasaran, ini lakukan dengan memberikan konsep-konsep serta ilustrasi terjemahan ayat difabel fisik dan mental dalam QTK. *Keempat*, dari hasil pemetaan konsep-konsep dalam pola penerjemahan ayat-ayat difabel fisik dan mental pada QTK edisi 2019, maka penulis akan memberikan alternatif atau tawaran pertimbangan penerjemahan pada ayat-ayat yang bernuansa difabel fisik dan mental tersebut sehingga nantinya akan terlihat bagaimana idealnya terjemahan yang perlu diaktualisasikan dalam penerjemahan ayat-ayat difabel fisik dan mental, apakah perlu mempertahankan bahasa sumber ataukah perlu mempertimbangkan bahasa sasaran sehingga terjemahan lebih responsif dan komunikatif.

Seputar Definisi dan Klasifikasi Difabel

Difabel atau difabilitas berasal dari kata *different ability* yang memiliki arti orang yang berkemampuan berbeda atau orang yang berkebutuhan khusus. Difabel merupakan istilah baru yang diadopsi dari kata disabel atau disabilitas yang berarti penyandang cacat. Berdasarkan klasifikasinya, difabel dibagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, difabel fisik merupakan kekurangan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Kekurangan tersebut kemudian mempengaruhi fungsi organ tubuh, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. *Kedua*, difabel mental yakni anak yang memiliki kekurangan dalam kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. *Ketiga*, difabel karakteristik sosial yaitu mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial dan lain-lain (Rahman, 2020: 82-83), seperti keluarga yang tidak siap menerima kehadiran anak tunanetra hingga muncul ketegangan dan kegelisahan di antara keluarga (Aziz, 2014: 46)

Ketiga klasifikasi tersebut terbagi menjadi beberapa macam term sesuai kekurangan yang dimiliki masing-masing penyandang difabel. *Pertama*, tunanetra yaitu orang yang memiliki gangguan pada penglihatan, sehingga sulit untuk mengikuti kegiatan belajar maupun kegiatan sehari-hari. *Kedua*, tunarungu yaitu mereka yang memiliki gangguan atau penyakit dalam bidang pendengaran, sehingga mengalami kesulitan komunikasi secara lisan dengan orang lain. *ketiga*, tunagrahita yaitu mereka yang memiliki gangguan mental subnormal, dimana mereka memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga untuk menjalankan tugas membutuhkan bantuan atau layanan khusus. Mereka memiliki hambatan dalam perkembangan intelegensi, mental, emosi, sosial dan fisik. *Keempat*, tunadaksa yaitu mereka yang memiliki gangguan fungsi anggota tubuh yang

mengakibatkan berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk menjalankan tugas secara normal. Gangguan tersebut dikarenakan adanya penyakit, kecelakaan atau pertumbuhan tidak sempurna dan biasanya menyerang pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuh (Rahman, 2020: 83).

Kelima, tunalaras yakni mereka yang memiliki tingkah laku menyimpang, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, mudah terpengaruh oleh orang lain ataupun suasana, sehingga menyulitkan diri sendiri dan orang lain. *keenam*, tunawicara yakni kesulitan berbicara, disebabkan tidak berfungsinya dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit dan pita suara (Rahman, 2020: 83). *Ketujuh*, autisme yakni gangguan perkembangan yang terjadi pada seseorang dengan cara menutup diri. Kondisi tersebut didapatkan sejak lahir atau pada masa balita (Subari, 2019: 30).

Dalam Al-Qur'an secara eksplisit terdapat beberapa ayat yang menggambarkan term atau istilah terkait difabel. *Pertama*, term *'umyūn* yang terdapat dalam Al-Baqarah/2: 18, 171, Al-Mā'idah/5: 71, Al-An'ām/6: 104, 50, Al-A'rāf/7: 64, Yūnus/10: 43, Hūd/11: 24, 28, Al-Qasash/28: 66, Ra'd/13: 16, 19, al-Isrā'/17: 73, 97, al-Hajj/22: 46, Tāha/20: 124, 125, Al-Nūr/24: 61, Al-Furqān/25: 73, Al-Naml/27: 66, 81, Al-Rūm/30: 53, Fātir/35: 19, Al-Gāfir/40: 58, Al-Fussilat/41: 17, Al-Zukhruf/43: 40, Muhammad/47: 23, Al-Fath/48: 17, 'Abasa/80: 2. *Kedua*, term *akmah* pada surah Āli 'Imrān [3]:49 dan Al-Mā'idah [5]: 110. *Ketiga*, term *bukmun* surah al-Baqarah [2]: 18, 171, al-An'ām [6]: 39, al-'Anfāl [8]: 33, al-Nahl [16]: 76 dan al-Isrā' [17]: 97. *Keempat*, *summun* yang terdapat dalam al-Baqarah [2]: 18, 171, al-Mā'idah [5]: 71, al-An'ām [6]: 39, al-'Anfāl [8]: 22, Yūnus [10]: 42, Hūd [11]: 24, al-Isrā' [17]: 97, al-Anbiyā' [21]: 45, al-Furqān [25]: 73, al-Naml [27]: 70, al-Rūm [30]: 52, al-Zukhruf [43]: 40, dan Muhammad [47]: 23. *Kelima*, term *Aroj* terdapat dalam surah An-Nur [24]: 61 dan surah Al-Fath [48]: 17. Ayat-ayat tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu disabilitas dalam bentuk fisik dan disabilitas dalam bentuk mental.

Evolusi Terjemahan Al-Qur'an Kemenag dalam Konteks Ayat-ayat Difabel
Terjemahan adalah produk dari proses penerjemahan yang mengacu pada transfer pemikiran dan ide dari satu bahasa (bahasa sumber) ke bahasa lain (bahasa sasaran), baik dalam bentuk lisan maupun tulisan; baik memiliki otografi baku atau tidak memiliki standarisasi; baik salah satu atau keduanya berdasarkan pada tanda atau isyarat, seperti halnya isyarat bahasa orang tuli (Brislin, 1976: 1). Pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke

bahasa sasaran tersebut yang menjadikan terjemahan terkadang dirasa kurang berterima, salah satunya terjemah ayat-ayat terkait disabilitas. Sebagaimana tanggapan dilangsir dari pernyataan Yayasan Rukhiat, seorang perwakilan dari Yayasan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna Bandung, bahwa terjemahan Al-Qur'an yang beredar selama ini kurang ramah difabel. Misalnya penyebutan kata 'buta' pada beberapa terjemahan ayat yang bisa membuat para tunanetra tersakiti hatinya (Bagus Purnomo, 2019). Pernyataan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa ramah difabel yang dimaksud adalah penggunaan kata untuk menerjemahkan ayat yang lebih halus dan sopan.

Pinmas, Shohib menjelaskan sejak tahun 2011 Kemenag melalui LPMQ menaruh perhatian besar terhadap kalangan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan literasi keberagamaan yang mendasar (Kemenag.go.id, 2013). Beragam usaha dan produk diterbitkan sebagai acuan utama dalam memahami dan mengamalkan agamanya. *Pertama* LPMQ menyusun dan menjadikan Al-Qur'an Braille 30 juz sebagai salah satu mushaf standar Indonesia. *Kedua*, menyusun buku panduan pengajaran Al-Qur'an Braille. *Ketiga*, memproduksi buku-buku tafsir dan keilmuan Al-Qur'an dalam bentuk buku elektronik yang diunggah dalam aplikasi *E-Publication* (Bagus Purnomo, 2019). Sayangnya, belum tersedia terjemahan Al-Qur'an yang ramah difabel sebagaimana yang diungkapkan Yayasan dalam kegiatan Ijtimak Ulama Al-Qur'an Nasional di Bandung 8-10 Juli 2019 tersebut.

Selanjutnya, LPMQ dalam peluncuran Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 menyebutkan bahwa terjemahan baru yang disuguhkan selain bersifat moderat dan ramah gender, terjemahan tersebut juga ramah difabel, sebagaimana dalam penerjemahan Surah 'Abasa/80: 2, yang awalnya kata *الْأَعْمَى* diterjemahkan dengan 'buta' direvisi dengan 'tunanetra'. Kata 'tuna' dalam bahasa Jawa Kuno diartikan dengan rusak atau rugi. Kata tersebut digunakan dengan maksud untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandangannya (Wilaela, 2017: 223) Untuk mengetahui beberapa perubahan atau evolusi dan evaluasi terjemahan ayat-ayat difabel yang lainnya dalam QTK edisi 2002 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini, dan penentuan ayat-ayat difabel di bawah ini selain penelusuran atau pencarian oleh penulis – juga berdasarkan rangkuman oleh Jamal, dkk. yang dikumpulkan dengan menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Jamal et al., 2017: 224-226).

Tabel 1: Ayat-ayat dalam konteks difabel dan terjemahannya

Difabel Fisik	
Terjemah Kemenag 2002	Terjemah Kemenag 2019
(Surah Ali Imran/3: 49)	
...Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir	..Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir
ξ (Surah Al-Fath/48: 17)	
Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)...	Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta , orang-orang yang pincang , dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)...
(Surah Al-Maidah/5: 110)	
...Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku...	.. (Ingatlah) ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku...
(Surah An-Nur/24: 61)	
Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu	Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu,
(Surah 'Abasa/80: 2)	
karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).	Karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya.
Difabel Mental	
(Surah Al-Baqarah/2: 171)	
(Mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti.	(Mereka) tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti.
(Surah Al-Maidah/5: 71)	
mereka menjadi buta dan tuli, kemudian Allah menerima tobat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli.	mereka menjadi buta dan tuli. Setelah itu Allah menerima tobat mereka, kemudian banyak di antara mereka buta dan tuli (lagi).
(Surah Al-An'am/6: 39)	
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita...	Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami (seperti orang yang) tuli dan bisu, serta berada dalam berbagai kegelapan...

(Surah Al-An'am/6: 104)

barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka dialah yang rugi. Dan aku (Muhammad) bukanlah penjahat(-mu).

siapa yang buta (tidak melihat bukti-bukti itu), maka (akibat buruknya) bagi dirinya sendiri, sedangkan aku (Nabi Muhammad) bukanlah pengawas(-mu).

(Surah Al-A'raf/7: 64)

... Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya).

... Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya).

Melihat beberapa sampel penerjemahan terkait ayat-ayat difabel, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerjemahan yang dianggap ramah difabel. Pada tahun 2002, terjemahan tersebut dianggap belum ramah difabel karena arti kata pada ayat tertentu masih bersifat literal. Merujuk pada pernyataan Yayat, maka dari banyaknya sampel yang disuguhkan hanya satu ayat yang memenuhi kriteria ramah difabel secara harfiah. Dalam pernyataan Kemenag ketika peluncuran Al-Qur'an dan Tejemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 tidak menyebutkan secara detail ramah yang dimaksud apakah ramah dalam hal fisik atau ramah dalam hal mental. Abdurrahman Mas'ud, Kepala Badan dan Diklat Kemenag, hanya menyebutkan dari segi substansi terjemahan yang disuguhkan sudah bersifat ramah difabel (R Nuraini, 2019).

Analisis Penerjemahan Difabel Fisik dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Terbitan Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memuat term-term penyandang cacat atau difabel menunjukkan konotasi yang netral. Artinya term tersebut memang menunjukkan makna cacat fisik yang sesungguhnya (Wilaela, 2017: 228). Term pertama terkait disabilitas adalah *'umyun* atau *a'ma* dan

akmah untuk menunjukkan penyandang cacat buta atau tunanetra. الْأَعْمَى

berasal dari akar kata عَمِيَ / عَمِيَانُ yang merupakan *sighat al-mubālagah* yang menggunakan bentuk isim *tafdil* yang berarti *fa'il* dan berbentuk *muẓakkar* (maskulin) yang memiliki arti hilangnya seluruh penglihatan (Manzūur, 2010: 3115). Sedangkan bentuk *muannaṣnya* (feminim) adalah عَمِيَةٌ / عَمِيَاءُ yang berarti menutup dan memberi tabir. Dari akar kata

tersebut kemudian membentuk kata salah satunya الْأَعْمَى yang berarti 'yang buta' karena seakan-akan ada yang menutup matanya sehingga tidak dapat melihat (Shihab, 2007: 42-43). Dalam *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (al-Bāqī, 1364: 488-489) kata الْأَعْمَى terulang sebanyak 33 kali dalam 30 ayat dan tersebar dalam 21 surah, namun menurut Wilaela,

dkk (2017: 228) term yang menunjukkan cacat fisik hanya terdapat pada 5 ayat, berikut analisisnya:

Pertama, terjemahan yang bersifat *Corespondention* kata yaitu menyamakan makna kata bahasa sumber dengan makna kata bahasa

sasaran terdapat pada surah 'Abasa/80: 2 *أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى* "karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya." Ayat tersebut turun berkaitan dengan seorang sahabat tunanetra yang datang menemui Nabi Muhammad saw. bernama Abdullah bin Ummi Maksum meminta untuk diajari ilmu agama (Hanafi, 2015: 460). Kedatangan itu bertepatan dengan Nabi yang sedang menjamu seorang tamu dari para pembesar kaum musyrik. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahl bin Hasyim, Abbas bin Abdul Mutholib. Nabi menaruh harapan besar kepada pembesar tersebut untuk masuk Islam, sehingga Nabi tidak memperdulikan kedatangan Ummi Maksum (Al-Naysaburi, 2011: 231), sehingga dengan jelas ayat tersebut berbicara tentang cacat pada fisik.

Kata *أَعْمَى* diartikan dengan tunanetra, sebagaimana dalam KBBI tunanetra diartikan dengan tidak bisa melihat dan dalam masyarakat diidentikkan dengan buta. Dalam hal ini Kemenag tidak lagi menerjemahkan kata *أَعْمَى* dengan buta sebagaimana dalam terjemahan di tahun 2002, tetapi merevisinya dengan tunanetra. Penerjemah menyamakan makna kata 'buta' dengan kata 'tunanetra', karena keduanya memiliki kesamaan konsep, sehingga ayat tersebut sudah bisa dikatakan ramah difabel.

Kedua, memperhatikan kalimat yang bersifat *statement-legalitatif* adalah kalimat pernyataan berupa penegasan atas sesuatu perbuatan dari yang 'berkuasa' (*subyek*) kepada yang diberikan kuasa (*objek*), namun yang menerima kuasa tidak memiliki kuasa atas yang dikuasakan kepadanya, melainkan atas izin dari *subyek* (yang menguasai). Dalam ayat difabel fisik, pola kalimat seperti ini terdapat pada surah 'Āli 'Imrān/3:49 dan *الْمَائِدَهِ/5 :110* yang berbunyi *وَإِذْ أَخَى الْأَكْمَةَ وَأَبْرَصَ وَآخِي الْمَوْثِقِ بِإِذْنِ اللَّهِ* "Ingatlah) ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir...". Kalimat "menyembuhkan yang buta". Kata *أَكْمَهُ* (*akmah*) berasal dari akar kata *كَمَهُ* (*kamaha*) yang diartikan dengan 'keadaan buta sejak lahir' (Mānzur, 2010: 3933). Kata tersebut merupakan bagian dari tunanetra tidak total atau disebut dengan *low vision*, yaitu penderita tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan namun tidak bisa lagi di bantu dengan alat optik dan mereka masih bisa melihat benda-benda yang besar walaupun kelihatan kabur. Oleh karenanya secara legalitatif terjemahan lebih condong pada aspek fisik 'menyembuhkan penyakit', sehingga ayat tersebut idealnya diterjemahkan dengan pola ramah difabel.

Ketiga, kalimat yang bersifat *informative-affirmation* pada surah An-Nūr/24: 61 “*Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki....*”. Ayat tersebut turun berkaitan dengan adanya kelonggaran bagi orang buta, orang pincang dan orang sakit untuk makan di rumah orang lain. Sebelum turun ayat ini, terdapat kebiasaan buruk penduduk Madinah yang tidak suka makan bersama-sama mereka dengan alasan orang buta tidak dapat melihat makanan yang enak. Begitupun makanan orang sakit tidak cocok untuk makanan orang sehat dan orang yang pincang tidak dapat berebut makanan (Alfarisi, 2000: 386-387). Oleh karenanya, Allah menurunkan ayat tersebut sebagai informasi yang bersifat penegasan bagi penduduk Madinah untuk memberikan kelonggaran bagi penyandang cacat fisik. Melihat asbabun nuzul berarti ayat tersebut jelas membicarakan tentang cacat berupa fisik, sehingga ayat tersebut idealnya diterjemahkan dengan pola ramah difabel. Selain karena terjemahan mengandung *more powerful*, juga bersifat *effect-oriented* yang memungkinkan teks bahasa sumber bisa dengan mudah di korbankan dengan mencari padanan kata seramah mungkin dengan kaum difabel.

Selanjutnya, pada surah Al-Fath/48: 17 “*Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)...*”. Ayat ini turun di suatu tempat antara Mekah dan Madinah yang berkenaan dengan peristiwa Hudaibiyah (Asy-Suyuti, t.t: 507), yang berisi tentang keringanan bagi orang-orang yang buta, pincang dan sakit untuk tidak mengikuti perang. Shihab (2002: 535-536) mengatakan redaksi yang digunakan bukan pengecualian, sehingga ayat ini mengisyaratkan bahwa sejak awal mereka (orang yang buta, pincang dan sakit) sudah tidak dibebani untuk pergi berperang. Namun ketika mereka mengikuti perang tidak ada beban dosa bagi mereka, karena kehadiran mereka yang memiliki udzur sedikit atau banyak dapat membantu dan memberi dampak positif bagi kaum muslimin. Sebagaimana pada surah An-Nūr/24: 61, ayat ini berupa informasi sekaligus penegasan terkait kelonggaran bagi penyandang difabilitas untuk tidak mengikuti perang. Dengan jelas ayat ini berbicara tentang cacat fisik orang-orang Muslim, yang harusnya oleh Kemenag diterjemahkan dengan ramah difabel.

Term kedua adalah ‘*araj*’ yang diterjemahkan dengan ‘pincang’ عَرَجٌ adalah bentuk masdar dari kata يعرج عرج yang berarti ‘menyatukan’ dan ‘mempersempit’xx. Akar kata tersebut memiliki banyak kaitan makna seperti dalam surah al-Fath ayat 17 yang berkaitan dengan beberapa udzur

yang dibenarkan syarak untuk tidak berjihad. Oleh karenanya عَرَجٌ diartikan dengan pincang, bukan lagi menyatukan atau mempersempit (Shihab, 2007: 289). Dalam bentuk lain اعرج memiliki makna الظلع yang berarti pincang atau timpang (Manzhur, 2010: 2500). Kata tersebut terulang sebanyak dua kali yaitu pada surah An-Nūr/24:61 dan surah Al-Fath/48: 17, yang keduanya sudah dijelaskan pada analisis sebelumnya. Kemenag menerjemahkan kata tersebut dengan *faithful* dan *more literal* yaitu 'pincang', padahal sudah jelas ayat tersebut menjelaskan tentang cacat fisik. Idealnya Kemenag menerjemahkan ayat tersebut dengan ramah difabel, yaitu dengan kata 'tunadaksa'.

Melihat analisis tersebut, terdapat ketidakkonsistenan Kemenag dalam menerjemahkan ayat-ayat terkait difabel yang bersifat fisik, baik secara metode ataupun kata yang digunakan. Kemenag lebih menekankan pada *semantic and syntactic-oriented* bukan lagi pada *effect-oriented*. Maka ketika Kemenag menginginkan adanya ramah difabel dalam terjemahan, idealnya ada konsistensi penerjemahan atas pilihan kata atau diksi yang digunakan tanpa mengabaikan konteks makna bahasa sumber. Untuk melihat posisi dan rekomendasi QTK dalam menerjemahkan ayat-ayat difabel fisik dalam konteks terjemahan ramah difabel, perhatikan tabel berikut:

Tabel 2. Posisi dan Rekomendasi Terjemahan Ayat-ayat Difabel Fisik (DF).

Surah dan Ayat	Kategori Difabel	Posisi	
		Penerjemahan QTK Edisi 2019*	Rekomendasi**
Surah An-Nūr/24: 61	DF	BS	Perlu terj. ramah difabel
Surah Al-Fath/48: 17	DF	BS	Perlu terj. ramah difabel
Surah 'Abasa/80: 2	DF	S	-
Surah Āli' Imrān/3:49	DF	BS	Perlu terj. ramah difabel
Surah Al-Māidah/5 :110	DF	BS	Perlu terj. ramah difabel

Keterangan:

* : (Sesuai/S atau BS/Belum Sesuai) dengan konteks terjemahan ramah difabel.

** : Tawaran/Rekomendasi model penerjemahan.

Analisis Penerjemahan Difabel Mental dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Terbitan Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019

Setidaknya ada sekitar 37 ayat sebagaimana dalam tabel terjemahan di atas yang menginformasikan tentang difabel mental di dalam Al-Qur'an. Namun dalam terjemahan Kemenag edisi penyempurnaan 2019, tidak ada satu pun ayat difabel mental yang diterjemahkan oleh Kemenag dengan model

terjemah ramah difabel. Ini menarik untuk ditelaah lebih jauh, karena Kemenag tidak memberikan alasan mengapa ayat-ayat difabel mental tidak diterjemahkan dengan pola terjemahan ramah difabel. Maka dalam analisis ini, penulis mencoba memberikan pemetaan dan alternatif bagaimana mestinya posisi penerjemahan Al-Qur'an ketika dihadapkan pada ayat-ayat yang memiliki indikasi difabel mental. Dalam analisis ini, penulis tidak lagi memfokuskan pada analisis diksi, karena analisis diksi telah dilakukan pada penjelasan difabel fisik sebelumnya. Berikut beberapa hal yang mesti dipertimbangkan dan diperhatikan ketika menerjemahkan ayat-ayat yang memiliki indikasi difabel mental:

Pertama, memperhatikan kalimat yang bersifat *dialogis-komparatif* atau kalimat *dialogis-konotatif* yaitu kalimat berupa dialog, membandingkan, mempertanyakan atau mengumpamakan dua informasi secara literal dan tidak membutuhkan jawaban. Jadi ketika dibaca oleh pembaca atau pengkonsumsi informasi, maka pesan tersebut langsung bisa diserap atau dipahami, tanpa harus melakukan penalaran untuk mendapatkan jawaban dari kalimat yang diinformasikan. Misalnya pada kalimat “*Apakah sama antara laut dan sungai atau apakah sama antara hitam dan putih?*” Dalam ayat-ayat difabel mental terdapat beberapa ayat dengan pola seperti ini. Misalnya pada surah al-Fatir/35:19 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ “*Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat*” (LPMQ (Kemenag RI), 2019: 629). Jadi dalam ayat tersebut menyamakan atau mengkomparasikan diksi *buta* dengan *melihat*. Walaupun kata *buta* dalam ayat tersebut masuk dalam difabel mental, namun kata tersebut bersinggungan dengan kata *melihat* yang identik dengan kerja fisik-sensorik. Maka idealnya kata *buta* dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan pola ramah difabel karena keduanya memiliki konsep dan makna yang sama. Seharusnya terjemahan tersebut menjadi “*Dan tidaklah sama orang yang tunanetra dengan orang yang melihat*”

Di antara ayat-ayat lain yang mengakomodir pola *dialogis-komparatif* atau *dialogis-konotatif* seperti pada surah al-Baqarah/2:171, Yūnus/10:43, Hūd/11:24, ar-Ra’du/13:16, dan Gaāfir/40:58 dan beberapa ayat lainnya (lihat tabel 3). Ketika dihadapkan pada ayat-ayat difabel mental dengan pola kalimat *dialogis-komparatif* atau *dialogis-konotatif*, maka ayat-ayat tersebut idelanya diterjemahkan dengan pola ramah difabel, karena ayat-ayat yang demikian, penekanan terjemahannya pada aspek fisik secara literal, meskipun secara konteks ayat-ayat tersebut berbicara tentang difabel mental.

Kedua, memperhatikan *legalitatif diksi* dan *kalimat*, maksudnya bahwa dalam susunan sebuah kalimat terdapat diksi-diksi atau kalimat kunci (secara makna sejajar) yang menegaskan atau melegalisasikan

kalimat-kalimat yang disusun sebelumnya. Aspek *legalitatif diksi* atau *kalimat* di sini berbicara tentang penegasan atau penekanan susunan kalimat, bukan pada informasi pesan yang disampaikan, karena antara konteks susunan diksi dan kalimat akan berbeda dengan konteks susunan informasi, meskipun pada ayat tersebut menekankan pada aspek informasi. Namun dalam pembahasan *legalitatif diksi* atau *kalimat* ini titik tekannya adalah aspek terjemahannya, sehingga lebih menekankan pada aspek susunan kalimatnya. Contoh pola *legalitatif diksi* atau *kalimat*: “dahulu terang, sekarang gelap, jadi diksi ‘gelap’ secara antonim sejajar dengan diksi *terang*. Berarti dalam susunannya bahwa sebelumnya pernah *terang*, kemudian menjadi kalimat *sekarang gelap*, maka *gelap* menjadi *legalisi diksi* atas kalimat sebelumnya.

Terdapat beberapa ayat difabel mental yang dalam penerjemahannya mesti mempertimbangkan atau memperhatikan diksi-diksi kunci. Pola *lagalitatif diksi* masih berelasi dengan pola pertama di atas hanya saja ada kata-kata atau kalimat kunci yang mesti diperhatikan dalam penerjemahannya dalam konteks ayat difabel mental. Misalnya dalam surah Tāha/20: 125: *قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا* “...Engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat” (LPMQ (Kemenag RI), 2019: 454). Jadi diksi *basar* (melihat) atau kalimat “*padahal dahulu aku dapat melihat*”, melegalisasikan kata *a'mā* (buta), sehingga kalimat tersebut identik dengan kerja fisik-sensorik, maka dalam konteks terjemahan difabel, ayat tersebut idealnya diterjemahkan dengan pola ramah difabel yaitu “...Engkau mengumpulkan aku dalam keadaan tunanetra, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat”. Di antara ayat lain, yang berpola *legalitatif diksi* atau *kalimat* seperti pada surah al-Baqarah/2: 18 dan Yūnus/10 : 43.

Ketiga, memperhatikan *konteks infomasi ayat*, ketika dihadapkan pada ayat-ayat difabel mental dalam kategori ketiga ini, maka setidaknya ada dua alternatif pola penerjemahan yang menjadi pilihan dengan aturan dan konsekuensinya masing-masing: 1) Diterjemahkan dengan pola ramah difabel, misalnya pada surah an-Naml/27: 66, *بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمَوْنَ* “bahkan mereka buta atas itu”, ketika diterjemahkan dengan pola ramah difabel menjadi “bahkan mereka tunanetra atas itu”. Konteks ayat tersebut adalah tentang kecaman bagi orang-orang yang meragukan bahkan mendustakan (ingkar) atas adanya akhirat (Jalaluddin As-Suyuti, J. 12, 1990: 369). Jadi, sebenarnya ayat tersebut memiliki *power* atau *penekanan* informasi yang mesti disampaikan secara langsung kepada pembaca. Namun ketika diterjemahkan dengan pola ramah difabel, maka menjadi hilang ‘kekuatan pesannya serta ambiguitas informasinya. Contoh lain misalnya pada surah

al-Hajj/22: 46 *فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ* “*Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada*” (LPMQ (Kemenag RI), 2019: 479). Jadi ayat tersebut bukan berbicara tentang fisik, tetapi tentang perilaku, sehingga jika diterjemahkan dengan pola terjemahan ramah difabel, maka menjadi kurang mengena informasinya serta konteksnya menjadi rancu. Dengan demikian, ketika ayat dalam konteks difabel mental dipaksakan diterjemahkan dengan pola terjemahan ramah difabel, maka akan berimplikasi pada dua hal, yakni: a) Hilangnya kekuatan atau superioritas ayat atau informasi yang ingin disampaikan, karena ketika diterjemahkan dengan pola ramah difabel, maka justru akan menyalahi konteks informasi atau menyebabkan ambiguitas pesan, sebab ayat tersebut bukan menekankan pada aspek fisik, tetapi lebih menekankan pada aspek *pesan* atau *informasi*.

1) Membuat pembaca tidak bisa langsung menangkap informasi yang disampaikan, karena tidak semua pembaca familiar terhadap kata-kata yang ramah difabel seperti *tunanetra*, *tunawicara* dan sebagainya. Misalnya pada surah an-Naml/27: 81: *وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ* “*Engkau bukanlah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya*” (LPMQ (Kemenag RI), 2019: 552). Jika diterjemahkan dengan “*Engkau bukanlah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang tunanetra (mata hatinya) dari kesesatannya*”, maka selain menjadi ambiguitas informasi dan konteks, juga membuat atau memancing pembaca untuk ‘berimajinasi’ dalam memaknai pesan yang ingin disampaikan, apalagi para pembaca awam, padahal pesan dalam ayat tersebut mengandung kekuatan dan mesti segera disampaikan kepada pembaca. Di sini lain, informasi tersebut seolah-oleh menjelaskan bahwa peran nabi Muhammad *saw.* adalah sebagai penuntun orang yang buta (secara fisik), padahal di antara tugas pokok Nabi *saw* adalah menuntun dan memberikan teladan secara akhlak (al-Qalam/68:4), Maka ayat tersebut idealnya diterjemahkan secara literal (*non*-ramah difabel) dengan menambahkan keterangan, sehingga bisa langsung dicerna oleh pembaca dan tidak kehilangan konteks dan penekanan informasinya.

2) Diterjemahkan dengan pola literal (terjemahan *non*-ramah difabel), namun diberikan keterangan dengan *footnote* (catatan kaki) atau *bodynote* (catatan badan). Ini yang umumnya dilakukan oleh Kemenag dalam QTK Edisi Penyempurnaan 2019. Misalnya pada surah al-Fushilat/41:

44 *وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى* “*dan mereka buta terhadapnya (Al-Qur’an)*” (LPMQ

(Kemenag RI), 2019: 700), selain memberikan catatan badan (*bodynote*), Kemenag juga memberikan catatan kaki (*footnote*) sebagai penjelas dari *buta* yang dimaksud (lihat pada tabel 1). Pola penerjemahan semacam ini diterapkan juga oleh Kemenag di dalam QTK edisi penyempurnaan 2019 seperti pada surah al-An'ām/6: 104, A'rāf/7: 64 dan 72, an-Naml/27: 66 dan 81, ar-Rūm/30: 53, serta az-Zukhruf/43: 40 dan sejumlah ayat lainnya (lihat tabel 3). Terlepas dari sejumlah ayat yang telah diberikan penjelasan oleh Kemenag dalam QTK-nya baik menggunakan catatan kaki atau catatan badan, namun masih ada beberapa ayat yang belum diberikan penjelasan oleh Kemenag sehingga cenderung menimbulkan *miss-perception* atau seolah-olah ayat tersebut tidak mengandung terjemahan ramah difabel, padahal penekanan ayat tersebut bukan pada konteks difabel fisik, namun difabel mental, misalnya pada surah al-Mā'idah/5: 71, al-Isrā'/17: 97, dan Tāhā/20: 124 dan sejumlah ayat lainnya (lihat pada tabel 3).

Jadi dalam konteks ayat difabel mental, setidaknya dalam proses penerjemahannya mesti memperhatikan dua hal utama, yakni susunan kata dan kalimat serta konteks pesan atau informasi yang ingin ditekankan. Dengan demikian, maka proses penerjemahan tersebut melahirkan dua pola, yakni penerjemahan model ramah difabel serta model tekstual (*non*-ramah difabel). Sebenarnya, konteks ayat difabel mental, bukan berindikasi bahasa '*hinaan*' (*bullying*) sebagaimana dalam konteks difabel fisik, karena antara difabel mental dan fisik – berbeda dalam segi konteks dan penekanannya. Namun, ada beberapa ayat difabel mental yang ketika diterjemahkan secara literal (tidak dengan pola penerjemahan ramah difabel), maka pemaknaannya cenderung negatif dan bernuansa '*hinaan*' sebagaimana dalam difabel fisik, sehingga jika menemukan ayat-ayat yang demikian, maka idealnya diterjemahkan dengan pola ramah difabel, jika tidak merusak makna dan konteks informasinya, atau jika dengan pola terjemahan *non*-ramah difabel, maka diberikan penjelasan berupa catatan tambahan atau penjelasan.

Untuk melihat posisi dan rekomendasi penerjemahan QTK Edisi Penyempurnaan 2019 dalam konteks ayat difabel mental, maka perhatikan tabel berikut:

Tabel 3. Posisi dan Rekomendasi Terjemahan Ayat-ayat Difabel Mental.

Surah dan Ayat	Kategori Ayat	Posisi Terjemahan QTK Edisi 2019*	Rekomendasi
Al-Baqarah/2:171,	Dialogis-Komparatif	RS	Perlu catatan tambahan
Yunus/10:43	Dialogis-Komparatif	BS	Perlu terj. ramah difabel
Hud/11:24	Dialogis-Komparatif	BS	Perlu terj. ramah difabel
Ar-Ra'du/13:16	Dialogis-Komparatif	BS	Perlu terj. ramah difabel
Ar-Ra'du/13:19	Dialogis-Komparatif	RS	Perlu catatan tambahan
Fatir/35: 19	Dialogis-Komparatif	BS	Perlu terj. ramah difabel
Al-Ghafir/40:58	Dialogis-Komparatif	BS	Perlu terj. ramah difabel
Al-An'am/6: 50	Dialogis-Komparatif	BS	Perlu terj. ramah difabel
Hud/11: 24	Dialogis-Komparatif	BS	Perlu terj. ramah difabel
An-Nahl/16:76	Dialogis-Komparatif	BS	Perlu terj. ramah difabel
Al-Baqarah/2: 18	Legalisasi diksi/kalimat	RS	Perlu terj. ramah difabel
Yunus/10: 43	Legalisasi diksi/kalimat	BS	Perlu terj. ramah difabel
Taha/20: 125.	Legalisasi diksi/kalimat	RS	Perlu catatan tambahan
Al-Maidah/5: 71	KIA	RS	Perlu catatan tambahan
Al-An'am/6: 39	KAI	RS	Perlu catatan tambahan
Al-An'am/6: 101	KIA	S	-
A'raf/7: 64	KIA	S	-
Al-Maidah/5: 71	KIA	RS	Perlu catatan tambahan
Isra/17: 72	KIA	RS	Perlu catatan tambahan
Isra/17: 97	KIA	RS	Perlu catatan tambahan

Taha/20: 124	KIA	RS/ Bisa dengan pola terjemah ramah difabel	Perlu catatan tambahan
Haji/22: 46	KIA	S	-
Furqan/25: 73	KIA	RS	Perlu catatan tambahan
An-Naml/27: 66	KIA	S	-
An-Naml/27: 81	KIA	S	-
Al-Anbiya'/21: 45	KIA	RS	-
Ar-Rum/30: 53	KIA	S	-
Al-Fushilat/41: 44	KIA	S	-
Az-Zukhruf/43: 40	KIA	S	-
Muhammad/47: 23	KIA	RS	Perlu catatan tambahan
Ar-Rum/30: 52	KIA	S	-
An-Naml/27: 70	KIA	S	-
Yunus/21: 42	KIA/Dialogis-Komparatif	RS/ Bisa dengan pola terjemah ramah difabel	Perlu catatan tambahan
Al-Anfal/8: 22	KIA	S	-
Al-Anfal/8: 33	KIA	S	-
Fussilat/41: 17	KIA	S	-
Al-Isra'/17: 73	KIA	S	-
Al-Qassas/28: 66	KIA	S	-
Hud/11: 28	KIA	S	-

Keterangan:

* : S (Sesuai), Relatif Sesuai (RS) dan Belum Sesuai (BS) dalam konteks terj. ramah difabel.

KIA : Konteks Informasi Ayat

Implikasi Terjemahan Ayat-ayat Difabel pada QTK Edisi 2019 dalam Konteks Keindonesiaan

Panca indra merupakan bagian yang sangat penting dalam diri manusia, bagaikan jendela bagi jiwa, dimana melalui panca indra gambaran-gambaran, konsep atau pengetahuan mengenai suatu objek eksternal masuk ke dalam pikiran manusia. Kenyataannya, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang berbeda, baik secara fisik ataupun non fisik,

yang kemudian disebut dengan cacat atau difabel (Wilaela, 2017: 222). Untuk melihat implikasi ayat-ayat difabel dalam QTK edisi 2019 dengan konteks keindonesiaan, maka dalam tulisan ini akan melihat tiga variabel utama, yakni: golongan difabel, golongan masyarakat akademik, dan golongan masyarakat umum.

Pertama, golongan difabel, tidak bisa dipungkiri bahwa secara psikologis kekurangan atau kecatatan baik fisik, mental atau lainnya – umumnya membuat seseorang lebih peka dalam merespons hal-hal yang berkaitan dengan keadaannya (Putri, 2020: 68 ; Wicaksono et al., 2021: 36-37). Sehingga ketika bertemu atau bersentuhan dengan hal-hal yang berpotensi menyinggung keadaannya, maka bisa saja akan membuatnya merasa dihina atau di-*bully* atas kekurangannya (Firmansyah et al., 2021: 1785). Demikian juga ketika mengkonsumsi sebuah bacaan atau informasi yang seolah berbeda dengan keadaannya, maka ini juga bisa membuatnya merasa bahwa informasi atau tulisan tersebut tidak cukup menghargai keberadaannya sebagai individu yang memiliki kekurangan (Gultom, 2018: 53). Inilah yang mesti diperhatikan oleh Kemenag dalam QTK-nya bahwa memang tidak semua ayat-ayat yang bernuansa difabel mesti diterjemahkan dengan pola ramah difabel, karena bisa berimplikasi pada hilangnya konteks dan penekanan ayat. Namun jika ayat-ayat tersebut bisa mengakomodir terjemahan ramah difabel dan tidak menghilangkan superioritas konteks ayatnya, maka sah-sah saja diterjemahkan dengan pola terjemahan ramah difabel atau bisa dengan menggunakan catatan tambahan sebagai penekanan konteks ayat, bahwa ayat tersebut sebenarnya bukan bernuansa ‘menghina’ (*bullying*) atas kaum difabel secara umum, tetapi ada difabel tertentu yang ditekankan oleh ayat-ayat Al-Qur’an. Dengan pola penerjemahan yang demikian, maka setidaknya bisa meminimalisasi potensi munculnya anggapan bahwa kaum difabel cenderung dimarjinalkan atau didiskreditkan.

Kedua, golongan akademik, mestinya tidak ada masalah dalam pemahaman penerjemahan dalam konteks masyarakat akademik karena umumnya kaum akademik akan bisa mencerna dan memahami penerjemahan yang dilakukan oleh Kemenag melalui QTK-nya. Namun, implikasi QTK – termasuk terjemahan ayat-ayat difabel ketika dihadapkan pada kaum akademisi, maka di setiap sisinya bisa menjadi ‘masalah akademik’, baik secara substansi ataupun metodologi, karena kebutuhan masyarakat akademik adalah mencari, meneliti dan memberikan konklusi sehingga menjadi bahan evaluasi dan revisi kembali (Wahid, 2012: 122). Demikian juga keberadaan QTK dalam ruang akademik, maka tidak luput dari kajian-kajian yang dilakukan para peneliti atasnya dengan berbagai

aspek yang bisa dikaji. Realitas yang telah dijelaskan bahwa sub-sub bab sebelumnya atau pada pendahuluan penelitian ini, bahwa terdapat sejumlah studi atas QTK yang merupakan wujud bahwa QTK cukup diminati dalam ranah kajian akademik, baik dipublikasikan dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal maupun disertasi pada skala nasional bahkan internasional. Termasuk dalam kajian ini, adalah sebagai bentuk konkrit implikasi QTK, khususnya terjemahan ayat-ayat difabel yang 'dipermasalahan' dan kaji dalam dunia akademik.

Ketiga, masyarakat umum, tidak dapat disangkal bahwa masyarakat umum lebih banyak mengenal, mengetahui dan berinteraksi dengan QTK dibandingkan dengan Al-Qur'an dan terjemahan yang ditulis oleh tokoh-tokoh atau lembaga selain Kemenag RI. Dalam penelitian kolektif yang dilakukan oleh Syatri dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tingkatan yang rendah dalam memahami terjemahan melalui catatan kaki. Padahal catatan kaki merupakan pelengkap dan penjelas suatu ayat yang dianggap mampu membantu pembaca dalam memahami isi terjemahan (Syatri, dkk. 2018: 232, 238). Terkait terjemahan ayat-ayat difabel baik fisik maupun mental, Kemenag tidak banyak bahkan jarang memberikan catatan kaki ataupun penjelasan dalam kurung, sehingga dapat dipastikan masyarakat tidak tahu bahkan tidak menghiraukan adanya perubahan terjemahan pada ayat-ayat difabel. Apalagi, Kemenag tidak memberikan pengertian secara intensif kepada masyarakat umum terkait perubahan tersebut, hanya dalam peluncuran QTK Edisi Penyempurnaan 2019 pihak Kemenag sedikit menyinggung bahwa terjemahan sekarang sudah ramah difabel. Namun, banyak masyarakat juga yang tidak peduli dan tidak tahu atau mau tahu terkait hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat umum perubahan tersebut tidak memberikan implikasi yang signifikan.

Kesimpulan

Penerjemahan yang dilakukan oleh Kemenag dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah berevolusi, baik pada sistematika, metodologi dan substansinya. Namun pada ayat-ayat yang bernuansa difabel sepertinya Kemenag belum melakukan perubahan secara signifikan, khususnya dalam memperhatikan terjemahan yang ramah dan santun atas kaum difabel. Pola penerjemahan ramah difabel sudah mulai dilakukan oleh Kemenag misalnya pada surah 'Abasa/80:2 kata *buta* (dalam QTK edisi 2002) diterjemahkan dengan kata *tunanetra* (dalam QTK 2019). Namun pada ayat-ayat yang bernuansa difabel yang lain nampaknya belum begitu diperhatikan oleh Kemenag, sehingga dengan kajian ini ada beberapa kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Pertama, Kemenag cenderung belum konsisten dalam menerapkan penerjemahan yang ramah difabel, baik dalam konteks penerjemahan ayat-ayat difabel fisik maupun mental. *Kedua*, mayoritas terjemahan pada ayat-ayat difabel fisik masih menggunakan pola penerjemahan semantik yang sifatnya literal-tekstual, sehingga berimplikasi pada penerjemahan yang *non*-ramah difabel. Kemudian dalam konteks ayat-ayat difabel mental, Kemenag sudah mulai menerapkan pola terjemahan komunikatif (kontekstual). Karena Kemenag masih menitik-beratkan pada konteks, terjemahan yang dihasilkan mayoritas mengabaikan susunan dan struktur diksi atau kalimat. Di sisi lain susunan diksi atau kalimat penting untuk diperhatikan atau dipertimbangkan agar menciptakan penerjemahan yang ramah difabel. *Ketiga*, Kemenag belum maksimal dalam memberikan penekanan penerjemahan kepada pembaca apakah konteks ayat atau bahasa difabel pada ayat-ayat yang diterjemahkan berbicara tentang difabel fisik atau mental yang berpotensi melahirkan pemahaman bahwa QTK edisi 2019 tidak mengakomodir terjemahan yang ramah difabel – dan justru menguatkan pemahaman diskriminatif terhadap kaum difabel, padahal setiap ayat difabel memiliki konteks dan maknanya masing-masing. *Keempat*, dengan belum maksimalnya memberikan keterangan dalam penerjemahan, dalam artian ‘mana yang perlu diterjemahkan dengan pola ramah difabel dan tidak perlu diterjemahkan dengan ramah difabel, maka QTK edisi 2019 belum memiliki barometer yang jelas, khususnya dalam pengkategorian terjemahan yang dianggap ramah difabel.

Sedangkan implikasi terjemahan ayat-ayat difabel QTK dalam konteks keindonesiaan dilihat dari tiga variabel yang disajikan, ketiganya memiliki respons dan kepentingan yang berbeda. Bagi variabel golongan difabel terjemahan yang ramah difabel sangat penting karena menyangkut dengan harga diri peyandang difabilitas. Mereka memiliki harapan penuh dengan Kemenag agar bisa disajikan terjemahan yang ramah difabel sebagai bentuk penghormatan dan kelonggaran bagi para difabel. Sedangkan bagi para akademisi, penerjemahan tersebut tidak terlalu berpengaruh dalam hal pemahaman karena dari segi keilmuan para akademisi sudah cukup mumpuni. Akan tetapi permasalahan tentang penerjemahan ayat-ayat difabel menjadi peluang untuk dijadikan bahan penelitian sebagai bentuk kontribusi para akademisi terhadap Kemenag sebagai bahan evaluasi dan revisi. Begitupun bagi masyarakat umum, perubahan penerjemahan terhadap ayat-ayat difabel tidak terlalu berpengaruh bahkan tidak mempedulikan, karena ayat-ayat serta terjemahannya merupakan ayat yang jarang dijangkau oleh masyarakat. Selain tingkat pembacaan masyarakat yang rendah, terjemahan tersebut juga dirasa tidak memiliki implikasi apapun bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- (ed) Bramma Aji Putra. (2019). *Kemenag Luncurkan Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan*. <https://diy.kemenag.go.id/2430-Kemenag-luncurkan-terjemahan-al-qu039an-edisi-penyempurnaan.html>
- Afifah, F. N. (2021). Penerjemahan Ramah Gender Studi atas Al-Qur ' an dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan 2019. *Suhuf*, 14(2).
- Afriyandi, R., & Rahman, F. (2020). Difabel dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer. *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 80–88. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>
- Akhmad Supriyadi, dkk. (2019). Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-Ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Suhuf*, 14(1), 88–100.
- Alfarisi (ed), H.A.A. Dahlan dan M. Zaka. 2000. *Asbābun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- An-Naisābūrī, Al-Imām 'Alī bin Aḥmad al-wāḥidī. 2011. *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- As-Suyuti. T.t. *Ad-Durul Mansur Fi Tafsir Al-Ma'tsur jilid V*. Beirut: Darul Fikr.
- Aziz, Safrudin. 2014. Perpustakaan Ramah Difabel. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bagus Purnomo. (2019). *Ijtimak Ulama dan Perhatian Kemenag Terhadap Penyandang Disabilitas*. <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/ijtimak-ulama-dan-perhatian-kemenag-terhadap-penyandang-disabilitas>
- Baker, Mona. 1992. *In Other Word: A Coursebook on Translation*. London: Routledge.
- Brislin (ed), Richard W. 1976. *Translation Application and Research*. New York: Halsted Press Division of John Wiley & Sons, Inc.
- Dede Rodin. (2021). *Negara dan kitab suci: Politik dan ideologi terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Departemen Agama, 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya in Word App*.
- Faizin, H. (2021). Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI. *Suhuf*, 14(2), 283–311. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.669>
- Farahani, Fazel Asadi Amjad dan Mohammad. 2013. "Problems and Strategies in English Translation of Quranic Divine Names". *International Journal of Linguistics*. 5(1).
- Firmansyah, H., Sudiro, A., Cintya, S., & Besila, C. P. (2021). Pencegahan Bullying Terhadap Masyarakat Difabel Dan Berkebutuhan Khusus Di Kalangan Remaja. *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara*, 1785–1790.
- Gultom, S. dan I. G. A. (2018). Penerimaan Diri Difabel (Different Abilities People): Studi Tentang Remaja Tunanetra Perolehan Son Three Nauli Gultom dan I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(2), 278–286.
- Hanafi (ed), Muchlis M. 2015. *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*. Jakarta: LPMQ.
- Hanafi, Muchlis M. 2011. "Problematika Terjemahan Al-Qur'an: Studi pada Beberapa

- Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer". *Suhuf*. 4(2).
- Hartono. 2003. *Belajar Menerjemahkan: Teori dan Praktek*. Malang: UMM Press.
- Hidayatullah, Moch. Syarif, *Jembatan Kata: Seluk-Beluk Penerjemahan Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- <https://kemenag.go.id/nasional/al-quran-braille-persembahan-kemenag-bagi-masyarakat-tunanetra-indonesia-b2165j>
- Lubis, Ismail. 2001. *Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga.
- Lukman, Fadhli. 2016. "Studi Kritis atas Teori Tarjamah Al-Qur'an dalam 'Ulum Al-Qur'an", *al-Araf*. 12 (2).
- Lukman, Fadhli. (2022). *The Official Indonesian Qur'an Translation: The History and Politics of Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Open Book Publishers.
- Jajang A. Rahmana. (2022). *Politik Terjemahan Al-Qur'an*. <https://studitafsir.com/2022/10/28/politik-terjemahan-al-quran/>
- Jalaluddin As-Suyuti. (1990). *Dur al-Manstur fi Tafsir al-Ma'tsur* (Darr al-Kutub al-Islami (ed.)).
- Jamal, K., Fatah, N., & Wilaela, W. (2017). Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 25(2), 221. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916>
- Kementerian Agama RI. (2020). No Title. In *PMA* (p. No. 18 tahun 2020).
- LPMQ (Kemenag RI). (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. LPMQ.
- M. Thalib. (2011). *Koreksi Terjemah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI: Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah*. Ma'had An-Nabawy.
- Maftuhin, A., & Muflihati, A. (2022). The Fikih Difabel of Muhammadiyah: context, content, and aspiration to an inclusive Islam. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 341–367. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>
- Manzhur, Ibnu. 2010. *Lisān al-'Arab jilid I, V dan VI*. Beirut: Dar Shadir.
- Moch. Nur Ichwan. (2009). *Negara, Kitab Suci dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia" dalam Henri Chambert-Lior (Penyunting), Sadur: Sejarah Terjemah di Indonesia dan Malaysia*. Pustaka Populer Gramedia.
- Newmark, Peter. 1981. *Approches to Translatio.*, Oxford: Pergamon Press.
- . 1991. *About Translation*. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
- . 1998. *A Textbook of Translation* London: Prentice Hall.
- Nuraini, R. 2019. *Kemenag Luncurkan Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan*. <https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/417296/kemenag-luncurkan-terjemahan-al-qur-an-edisi-penyempurnaan>.
- Parwanto, W. (2021). Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Dayak Kanayatn: Telaah Vernakularisasi sebagai Upaya Awal menuju Indigenisasi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 108. <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9412>
- Putri, D. R. (2020). Implementasi Regulasi Emosi dalam Meningkatkan Efikasi diri Difabel. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(2), 70. <https://doi.org/10.22373/taujih.v3i2.8241>

- Riyadi, R. 2022. Hak dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Al-Quran. *Studia Quranika*, 7(1), 93. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i1.6620>
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subari. Nurrahmatul Amaliyah. 2019. "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Syatri, J. (2018). Sikap Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. *Suhuf*, 10(2), 227–262. <https://doi.org/10.22548/shf.v10i2.260>
- Wahid, A. (2012). Etika Akademik Dalam Tradisi Ilmiah Di Kalangan Akademisi Iain Ar-Raniry. *Jurnal Substantia*, 14(1), 122–132.
- Wahyuni, I. (2016). Pengetahuan Bahasa Arab Dalam Memahami Bias Gender Pada Terjemahan Al-Quran Versi Kementerian Agama. *Jurnal AL-MAIYYAH*, 9(1), 87–103. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/336>
- Wendi Parwanto. (2022). Vernakularisasi Tafsir Al-Qur'an Di Kalimantan Barat (Studi Atas Tafsir Āyāt aṣ-Ṣiyām Karya Muhammad Basiuni Imran). *Suhuf*, 15(1), 107–122.
- Wicaksono, D., Suryandari, N., & Camelia, A. (2021). Stereotip Tentang Difabel: Sebuah Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 33–43. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.33-43>
- Wilaela, Khirunnas Jamal, Nasrul Fatah. 2017. "Eksistensi Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ushuluddin* 25 (2).